

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN
PASAL 351 KUHP DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SETELAH
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Mojokerto

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

RATIH CANDRAKIRANA

0610110166



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN
PASAL 351 KUHP DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SETELAH
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Mojokerto

Disusun oleh :

RATIH CANDRAKIRANA

0610110166

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS
NIP.19440728 1976031 002

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP.19640620 1989031 002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP.19640620 1989031 002

LEMBAR PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN
PASAL 351 KUHP DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SETELAH
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Mojokerto

Disusun oleh :

RATIH CANDRAKIRANA

0610110166

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS
NIP.19440728 1976031 002

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP.19640620 1989031 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Prija Djatmika, SH, MS
NIP.19611116 1986011 001

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP.19640620 1989031 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP.19560528 1985031 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas karunia Allah SWT yang tidak pernah terputus, karena hanya atas ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Almh. Mudjuni Nadijah, SH, MH, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk, saran, dan kritikan saat Penulis menyusun perbaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak Tri Widodo, SH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, yang telah memberikan data, pengarahan, dan informasi demi tersusunnya skripsi ini.
6. Ibu Anggraini, SH, dan Ibu Esterina Nuswarjanti, SH, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi responden.
7. Ibu Titik Juritta K., SH, Bapak Suwarsono, SH, dan seluruh Staf Kejaksaan Negeri Mojokerto, yang telah memberikan data dan dukungan demi tersusunnya skripsi ini.

8. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Mojokerto, yang telah memberikan data, pengarahan, dan informasi demi tersusunnya skripsi ini.
9. Orangtua Penulis, yang telah mendoakan, memberikan segala bentuk dukungan, moril, materiil, termasuk ide penulisan skripsi ini.
10. Asrulky Chyntaky Ibrahim Nur, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi dalam proses penyusunan, serta kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi moderator seminar dan editor skripsi ini.
11. Ninda, Dewa, Candra, Cindy, Alit, Emilki, Agung, Aida, Elsa, Erna, Indri, Sabrina, Riza, Cacha, Errow, yang sudah menjadi teman terbaik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini.
12. Dan semua sahabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

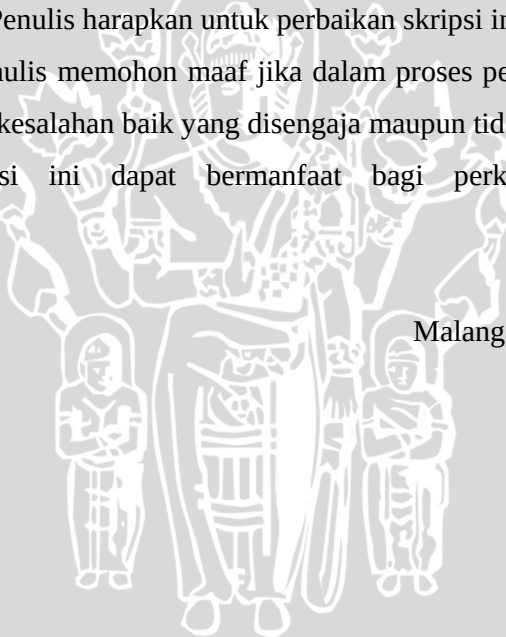
Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memohon maaf jika dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Malang, 11 Januari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	
1. Pengertian Kejaksaan.....	13
2. Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum Menurut KUHAP.....	14
3. Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	15
B. Kajian Umum Tentang Penuntutan	
1. Pengertian Penuntutan.....	16
2. Tahap-tahap Penuntutan.....	16
3. Asas-asas Penuntutan.....	19
4. Penghentian Penuntutan.....	20
C. Kajian Umum Tentang Surat Dakwaan	

1. Pengertian Surat Dakwaan.....	20
2. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	21
3. Fungsi Surat Dakwaan.....	21
4. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	22
D. Kajian Umum Tentang Surat Tuntutan	
1. Pengertian Surat Tuntutan.....	23
2. Isi Surat Tuntutan.....	24
3. Fungsi Surat Tuntutan.....	24
E. Kajian Umum Tentang Pasal 351 KUHP	
1. Rumusan Pasal 351 KUHP.....	25
2. Kualifikasi Pasal 351 KUHP.....	25
2.1. Kualifikasi Penganiayaan Menurut Doktrin.....	26
2.2. Kualifikasi Penganiayaan Menurut Arrest-arrest Hoge Raad.....	26
3. Unsur-unsur Penganiayaan	
3.1. Unsur-unsur Penganiayaan Menurut Doktrin.....	27
3.2. Unsur-unsur Penganiayaan Dalam Praktek Hukum.....	28
4. Macam-macam Penganiayaan.....	30
5. Hilangnya Sifat Melawan Hukum Dari Penganiayaan.....	30
6. Pembuktian Penganiayaan Dalam Persidangan.....	33
F. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	
2.1. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis.....	36
2.2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang.....	38
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	39
G. Kajian Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
2. Lingkup Rumah Tangga.....	42
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDRT.....	42
4. Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	43

5. Hubungan Pelaku Dalam Kaitan Dengan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.....	45
6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	48
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	49
C. Jenis Dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Memperoleh Data.....	50
E. Populasi Dan Sampel.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Definisi Operasional.....	53

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto.....	55
B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Mojokerto.....	58
C. Realita Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya UU KDRT.....	69
D. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Lima Tahun Diberlakukannya UU KDRT.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Mojokerto.....	57
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Jumlah Perkara Pidana Selama Tahun 2004-September 2009.....	58
Tabel 4.2	Rekapitulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sejak September 2004-September 2009.....	59
Tabel 4.3	Bentuk-bentuk Surat Dakwaan dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	61
Tabel 4.4	Dakwaan yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	62
Tabel 4.5	Tuntutan dan Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
Tabel 4.6	Korelasi Antara Kendala Penuntutan Perkara KDRT Dengan Dasar Menerapkan Pasal 351 KUHP.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat-surat

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Permohonan Ijin Survey ke Kejaksaan Negeri Mojokerto
5. Surat Permohonan Ijin Survey ke Pengadilan Negeri Mojokerto
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Survey di Kejaksaan Negeri Mojokerto
7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Survey di Pengadilan Negeri Mojokerto

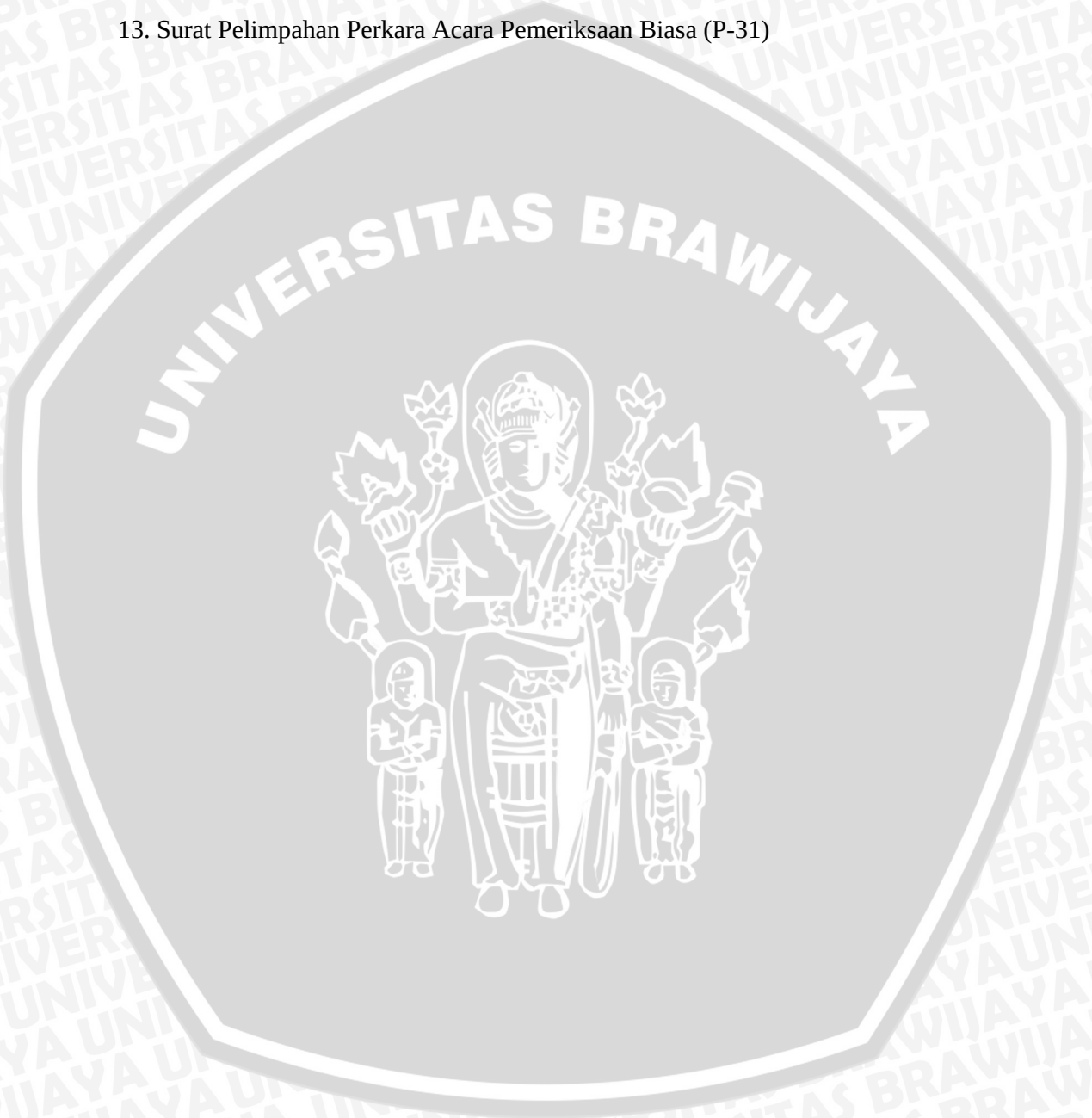
B. Contoh Putusan Hakim Perkara KDRT

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 712/Pid.B/2008/PN.Mkt.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 173/PID/2009/PT.Sby.

C. Contoh Formulir Dalam Proses Penuntutan KDRT

1. Formulir Pedoman Penelitian Berkas Perkara
2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16)
3. Surat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Hasil Penyidikan Perkara Belum Lengkap (P-18)
4. Surat Pengembalian Berkas Perkara (P-19)
5. Surat Pemberitahuan Berkas Sudah Lengkap (P-21)
6. Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24)
7. Rencana Surat Dakwaan (P-29)
8. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16 A)
9. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15)

10. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti (BA-18)
11. Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (T-7)
12. Berita Acara Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (B-10)
13. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)



ABSTRAKSI

Ratih Candrakirana, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 11 Januari 2010, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS, Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dilatarbelakangi bahwa meskipun tidak secara terang disebutkan dalam UU KDRT, bahwa dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemudian mencabut ketentuan mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, atau melarang sama sekali penggunaan pasal 351 KUHP, namun berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori*, dan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seharusnya ketentuan pasal 351 KUHP tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang berupa kekerasan fisik. Semua tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seharusnya sudah mengerucut mengacu pada penggunaan pasal 44 UU KDRT. Namun dalam praktek, pasal 351 KUHP ini masih eksis dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto ini, bertujuan untuk mengetahui realita penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah diberlakukannya UU KDRT, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum masih menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penanganan perkara KDRT, dibagi dalam 2 tahap, pada prinsipnya sama dengan proses penanganan perkara-perkara lain, namun sering terjadi prapenuntutan. KDRT adalah tindak pidana umum yang mempunyai sifat khusus yaitu rentan terjadi pencabutan laporan atau aduan. Penyimpangan terhadap asas *lex posteriori derogat lex priori* asas *lex specialis derogat lex generalis* dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa ternyata dalam penuntutan KDRT mengalami kendala, yaitu keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam hal hubungan keluarga antara korban dan terdakwa dan kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan. Masih diterapkannya pasal 351 KUHP dalam penuntutan KDRT, didasari beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Faktor subyektif Jaksa Penuntut Umum, yaitu munculnya kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum jika tidak dapat membuktikan dakwaannya.
2. Faktor substansial UU KDRT, yaitu ketika diterapkan masih menimbulkan permasalahan dalam kasus-kasus yang tidak ada referensi atau yurisprudensinya, sedangkan undang-undang juga tidak mengatur secara jelas.
3. Faktor budaya masyarakat, yaitu budaya masyarakat dalam hubungan keluarga/rumah tangga, masih menyulitkan untuk diterapkan secara mutlak.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Induk peraturan hukum pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dikatakan sebagai induk peraturan hukum pidana karena semua ketentuan hukum pidana, baik yang dirumuskan dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP, pada prinsipnya tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHP, kecuali apabila dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP ditentukan lain.¹

Pengecualian yang demikian ini diatur dalam pasal 103 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tetap KUHP peninggalan kolonial yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, tetapi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan Hindia Belanda dahulu. Materi yang diatur dalam KUHP ini pada prinsipnya merupakan salinan dari KUHP Belanda, yang mulai berlaku pada tahun 1886, sebagai konsekuensi dianutnya asas konkordansi.

¹ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, hlm 8.

KUHP memuat aturan umum hukum pidana dalam Buku I, dan rumusan tindak pidana (rumusan kejahatan dalam Buku II dan rumusan pelanggaran dalam Buku III).

Tindak pidana adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.²

Kejahatan yang dimuat dalam Buku II, mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan/dilanggar.³

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa manusia. Dalam KUHP dimuat dalam :

1. Bab XX untuk kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam pasal 351 s/d pasal 358, dan dikualifikasikan sebagai penganiayaan, dan Bab XXI (khusus pasal 360) bila dilakukan karena kelalaian;
2. Bab XIX untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam pasal 338 s/d pasal 350, dan dikualifikasikan sebagai pembunuhan, dan Bab XXI (khusus pasal 359) bila dilakukan karena kelalaian.

² Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm VII.

³ Ibid. hlm 2.

Penganiayaan, yang merupakan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam pasal 351 s/d pasal 358, pada umumnya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) atau sengaja mengakibatkan kerugian pada kesehatan pada tubuh orang lain (*opzettelijk benadeling van de gezondheid van een ander*).

Penganiayaan ini dibedakan lagi menjadi 6 (enam) macam, yaitu :

1. Penganiayaan biasa, diatur dalam pasal 351;
2. Penganiayaan ringan, diatur dalam pasal 352;
3. Penganiayaan berencana, diatur dalam pasal 353;
4. Penganiayaan berat, diatur dalam pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana, diatur dalam pasal 355;
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, diatur dalam pasal 356.

Dari ketentuan tentang penganiayaan ini, dalam penerapannya ternyata masih menimbulkan kesulitan dalam penanganan mengenai kekerasan psikis, atau kekerasan bentuk lainnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Secara umum KUHP juga sudah mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dan penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan, dimana kaum wanita sudah terlibat di dalamnya, namun dirasa belum cukup menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan pada akhirnya kekerasan tetap saja berlangsung.

Setelah menghitung waktu dari tahun ke tahun berdasarkan hasil penelitian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tahun

2004 ditemukan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14.020 kasus, dan pada tahun sebelumnya (yaitu tahun 2003) sebanyak 7.787 kasus. Dari data ini diperoleh gambaran bahwa telah terjadi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4.310 kasus, atau lebih dari 100%.

Mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dan ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, menjadi suatu kewajiban moral untuk Indonesia sebagai anggota PBB untuk melaksanakan dan menggunakan ketentuan deklarasi ini.

Berdasarkan fakta tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan ini dirasa sudah sangat mengkhawatirkan, dan acuan normatif diatas, untuk melindungi masyarakat dari kekerasan yang berkelanjutan, maka pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU KDRT).

UU KDRT ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan

fisik, dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Dari sini dapat dilihat bahwa dengan lahirnya UU KDRT ini, terjadi perkembangan dan pembaruan hukum, karena keberpihakannya pada korban. Namun dalam kenyataannya masih menimbulkan permasalahan dalam rangka perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena tidak didukung oleh substansi Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.

Salah satu contohnya adalah berat ringannya penjatuhan sanksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dalam pasal 44 ayat (4) UU KDRT, disebutkan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Ayat (4) ini menghendaki untuk mengacu pula pada pasal 44 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dengan demikian, pada dasarnya pelaku perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU KDRT dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi jika pelakunya adalah suami terhadap isterinya, atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka ancaman pidananya menjadi lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (4) UU KDRT di atas, dapat dibandingkan mengenai berat ringannya ancaman pidana, dengan penggunaan pasal 356 ke-1 jo. pasal 351 KUHP.

Pasal 356 ke-1 berbunyi :

"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: ke-1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;"

Ketentuan tersebut menghendaki untuk mengacu pula pada pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal ini adalah bentuk khusus dari penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan berencana (pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (pasal 355).

Penganiayaan biasa pada pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi :

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Ancaman pidana penjara dalam pasal 351 adalah paling lama dua tahun delapan bulan, ditambah lagi 1/3 (sepertiga) berdasarkan pasal 356, bagi

yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.

Berdasarkan contoh ini dapat disimpulkan bahwa ternyata ancaman pidana yang diatur dalam UU KDRT, lebih ringan daripada ketentuan dalam KUHP pasal 356 ke-1 jo. pasal 351. Dapat diartikan juga bahwa KUHP sudah cukup mengakomodir dengan baik perlindungan terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penerapannya, masih banyak lagi permasalahan yang muncul dari konsepsi mengenai kekerasan fisik dalam UU KDRT, dengan penganiayaan dalam KUHP.

Meskipun tidak secara terang disebutkan dalam UU KDRT, bahwa dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemudian mencabut ketentuan mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, atau melarang sama sekali penggunaan pasal 351 KUHP, namun berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori*⁴, dan asas *lex specialis derogat lex generalis*⁵, maka seharusnya ketentuan pasal 351 KUHP tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang berupa kekerasan fisik.

Semua tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seharusnya sudah mengerucut mengacu pada penggunaan pasal 44 UU KDRT.

Namun dalam praktek, pasal 351 KUHP ini masih eksis dipergunakan oleh

⁴ Asas *lex posteriori derogat lex priori* adalah asas yang mempunyai pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang kemudian (baru) mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu (lama); Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Penerbit IKIP Malang, hlm 112.

⁵ Asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah asas yang mempunyai pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general); ibid, hlm 110.

Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, walaupun tidak menjadi satu-satunya pasal yang didakwakan pada surat dakwaan tunggal, atau dakwaan kesatu pada surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan kumulatif, atau dakwaan primer pada surat dakwaan primer-subsider.

Hal ini dapat didukung dengan berdasarkan data sementara bahwa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mojokerto masih menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu setidaknya terdapat 2 dari 39 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak diberlakukannya UU KDRT pada tahun 2004 hingga bulan September tahun 2009.

Salah satu contohnya adalah terdakwa Aji Nursasanti alias Menik yang menempeleng, mencubit, menendang, dan memukul anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar, dengan menggunakan alat sisir dan gagang sapu, hingga mengakibatkan kematian, yang berdasarkan hasil Visum et Repertum, kematian ini terjadi karena pecahnya tulang kepala bagian bawah disertai perdarahan pada otak.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 44 ayat (3) pasal 5 huruf a UU KDRT, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 351 ayat (3) KUHP, dalam surat dakwaan alternatifnya.

Kemudian dijatuhi pidana selama 6 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, karena terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas permintaan banding Penasehat Hukum terdakwa.

Dalam hal penuntutan, terjadinya perbedaan pemahaman tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU KDRT, dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam KUHP, ini akan berdampak pada penentuan berat ringannya tuntutan pidana bagi pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu pula, akan berdampak pada disparitas putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim antara perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang satu dengan yang lain.

Mengkaji mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam masih menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, terlebih lagi untuk mengukur efektivitas dari UU KDRT pasca diberlakukan selama lima tahun. Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, Penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul **Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realita penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah diberlakukannya UU KDRT?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui realita penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah diberlakukannya UU KDRT.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum masih menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wacana baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, dan memberikan suatu pengetahuan

mengenai realita hukum di luar teori-teori yang diberikan di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Kalangan Akademis

Untuk memberikan pengetahuan tentang kejahatan terhadap tubuh, khususnya penganiayaan, berdasarkan ketentuan pasal 351 KUHP, serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam penuntutan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT

b. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Untuk memberikan wacana baru tentang aktualisasi penerapan hukum dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga berlakunya UU KDRT menjadi efektif.

c. Bagi Hakim

Untuk memberikan wacana baru tentang aktualisasi penerapan hukum dalam penuntutan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi disparitas pidana dalam putusan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang pada akhirnya diharapkan putusan yang dihasilkan adalah yang benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam setiap penulisan penelitian perlu diuraikan secara sistematis.

Oleh karena itu, penulis membaginya dalam Bab-bab sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penulisan penelitian ini, apa yang menjadi masalah dalam penelitian, tujuan ditulisnya penelitian dan manfaat penelitian bagi penulis sendiri, bagi kalangan akademis, bagi Jaksa Penuntut Umum, dan bagi Hakim.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan, surat dakwaan, surat tuntutan, pasal 351 KUHP, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

Bab IV: PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari apa yang menjadi rumusan masalah penelitian, yaitu realita penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah diberlakukannya UU KDRT, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT

Bab V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mencabut undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur mengenai tempat kedudukan Kejaksaan yang dirinci sebagai berikut :

(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa/ Penuntut Umum Menurut KUHAP

Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.

Menurut pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang Penuntut Umum dirinci dalam pasal 14 KUHAP, sebagai berikut :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Mengenai daerah hukum yang menjadi wewenang Penuntut Umum, pasal 15 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa/ Penuntut Umum Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan pengertian Penuntut Umum menurut pasal 1 angka 2, adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (1), di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. KAJIAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN

1. Pengertian Penuntutan

Menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian :

“Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa yang bersangkutan.”⁶

2. Tahap-tahap Penuntutan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm 34.

Prapenuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara.⁷ Hal ini merupakan wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf b KUHP, yaitu dalam hal Penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (pasal 8 ayat (3) huruf a KUHP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (pasal 110 ayat (3) KUHP) apabila penuntut umum dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (pasal 110 ayat (4) KUHP) dan hal ini berarti pula bahwa tidak boleh dilakukan prapenuntutan.⁸

Tugas Jaksa dalam melakukan prapenuntutan, diatur dalam pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan

⁷ Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 6.

⁸ Hari Sasangka, dkk, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan*, Surabaya, PT Surya Berlian Surabaya, hlm 109.

dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara difokuskan pada kelengkapan formal dan kelengkapan material.⁹

a. Kelengkapan formal, antara lain:

1. Identitas tersangka;
2. Surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
3. Surat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat;
4. Adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan dalam tindak pidana aduan;
5. Pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya dan ditangani oleh mereka yang berhak.

- b. Kelengkapan material, yaitu apabila suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni harus memenuhi alat bukti sehingga dari hal-hal tersebut diatas bisa disusun surat dakwaan seperti yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

⁹ Ibid, hlm 113.

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jaksa penuntut umum berwenang untuk menentukan suatu berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap atukah belum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

3. Asas-asas Penuntutan

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang berhak melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa Latin, yang artinya pemilik. Sedangkan *litis*, artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.¹⁰

Dalam penuntutan dikenal 2 asas (*beginssel*), yaitu :¹¹

1. Asas legalitas (*legaliteitsbeginssel*)

Asas legalitas adalah asas yang mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

¹⁰ Ibid, hlm 111

¹¹ Ibid.

2. Asas oportunitas (*opportuneitsbeginssel*)

Asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang pada Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

Sedangkan menurut A.Z.Abidin Farid asas oportunitas dirumuskan sebagai berikut :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”¹²

4. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

C. KAJIAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN

1. Pengertian Surat Dakwaan

¹² A.Z.Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, hlm 12.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹³

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁴

1. Syarat formil, menyebut :
 - a. Identitas terdakwa;
 - b. Diberi tanggal; dan
 - c. Ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuatnya.
2. Syarat materiil, mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai :
 - a. Tindak pidana yang didakwakan; dan
 - b. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

3. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri.¹⁵

Di samping itu, surat dakwaan mempunyai fungsi lain yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Bagi Majelis Hakim

¹³Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 29.

¹⁴ Ibid, hlm 30.

¹⁵ Osman Simanjuntak, op.cit, hlm 32.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kemahiran...*, op.cit, hlm 151.

- Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang;
- Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya;
- Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan.

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum

- Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan;
- Pedoman dalam menyusun requisitoir;
- Dasar melakukan upaya hukum (banding, kasasi, dan lain-lain)

3. Bagi Penasihat Hukum

- Dasar mengajukan eksepsi;
- Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang;
- Dasar, acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan;
- Dasar melawan putusan/ upaya hukum (banding, kasasi dan sebagainya)

4. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Pada dasarnya dalam praktek ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :¹⁷

a. Surat dakwaan bentuk tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.

b. Surat dakwaan bentuk alternatif

¹⁷ Ibid, hlm 40-89.

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.

c. Surat dakwaan bentuk primer-subsider

Ciri surat dakwaan bentuk primer-subsider adalah disusun secara bertingkat/ berjenjang, yang dalam praktek dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat. Akan tetapi, tidak ada larangan andaikata pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktinya atau yang paling dekat dengan dengan peristiwa yang terjadi.

d. Surat dakwaan bentuk kumulatif

Ciri surat dakwaan bentuk kumulatif adalah satu surat dakwaan menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri-sendiri.

e. Surat dakwaan bentuk campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa surat dakwaan bentuk kumulatif.

D. KAJIAN UMUM TENTANG SURAT TUNTUTAN

1. Pengertian Surat Tuntutan

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang

memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan penganalisisan hukum terhadap fakta-fakta tersebut, dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana (apa) tidaknya terhadap terdakwa.¹⁸

2. Isi Surat Tuntutan

Surat tuntutan memuat hal-hal berikut :¹⁹

- a. Hal tindak pidana apa yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk membentuk konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat hal terbukti atau tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis Hakim.

3. Fungsi Surat Tuntutan

Surat tuntutan dibuat dengan tujuan utamanya untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat Hakim agar majelis Hakim membentuk keyakinannya (nantinya) mengenai terbuktinya tindak pidana yang semula telah didakwakan kepada terdakwa.²⁰

Bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan, apakah terdakwa dituntut pemidanaan, atau pelepasan dari segala tuntutan atau pembebasan.²¹

¹⁸ Ibid, hlm 150.

¹⁹ Ibid, hlm 151.

²⁰ Ibid, hlm 151-152.

²¹ Osman Simanjuntak, op.cit, hlm 93.

Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat meng-*counter* argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan bilamana tuntutananya jadi pemidanaan.²²

E. KAJIAN UMUM TENTANG PASAL 351 KUHP

1. Rumusan Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Kualifikasi Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP mendapat kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*), yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard sebagai pembeda dengan bentuk penganiayaan lainnya.²³

Dari rumusan pasal 351 di atas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan” (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.²⁴

²² Ibid.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, op.cit, hlm 8.

²⁴ Lamintang, 1985, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Serta Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Bandung, Binacipta, hlm 111.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain.²⁵

2.1. Kualifikasi Penganiayaan Menurut Doktrin

Dalam doktrin/ ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, “penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.”²⁶

2.2. Kualifikasi Penganiayaan Menurut Arrest-arrest Hoge Raad

Pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktek hukum, berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894, “penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 509.

²⁷ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 211.

Arrest HR tanggal 10-2-1902 memberikan penafsiran yang lebih sempurna yang menyatakan bahwa “jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan”.²⁸

Arrest HR lainnya tanggal 20-4-1925 menyatakan bahwa “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar”.²⁹

Berdasarkan doktrin dan pendapat Arrest-arrest HR diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.”³⁰

3. Unsur-unsur Penganiayaan

3.1. Unsur-unsur Penganiayaan Menurut Doktrin

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :³¹

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :

²⁸ Ibid, hlm 212.

²⁹ R.Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Tiara Ltd, hlm 222.

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, op.cit, hlm 10.

³¹ Ibid.

1. Rasa sakit pada tubuh, dan/atau
2. Luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), sedangkan unsur kedua dan ketiga adalah unsur objektif.³²

Kesengajaan di sini berupa sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di samping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya.³³

Mengenai unsur tingkah laku bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret menjadi tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.³⁴

Luka diartikan sebagai terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.³⁵

Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.³⁶

3.2. Unsur-unsur Penganiayaan Dalam Praktek Hukum

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, hlm 11.

Unsur-unsur penganiayaan dalam praktek hukum sebagai

berikut :³⁷

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yaitu :
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 2. Lukanya tubuh;
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan unsur b dan c bersifat objektif.³⁸

Sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang.³⁹

Namun demikian, dalam Arrest HR tanggal 15-1-1934 yang menyatakan bahwa “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* petindak telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi”.⁴⁰

³⁷ Ibid, hlm 12.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, hlm 13.

⁴⁰ Lamintang, op.cit, hlm 112.

Dengan demikian, kesengajaan dalam penganiayaan dapat juga terjadi dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan, juga kesengajaan sebagai kepastian, jika ditujukan pada akibat perbuatan. Sedangkan pada perbuatannya harus berupa kesengajaan sebagai maksud.

4. Macam-macam Penganiayaan

Menurut bunyi pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1)

Penganiayaan jenis ini bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP), dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab apabila luka ringan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu adalah termasuk penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).⁴¹

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2)

Dalam penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), kesengajaan petindak tidak ditujukan/ dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), sebab bila sudah dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam

⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, op.cit, hlm 19.

penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan pada pasal 354 ayat (1) KUHP, atau berupa penganiayaan yang dirumuskan pasal 353 ayat (2) KUHP bila dilakukan dengan rencana lebih dahulu, atau pasal 355 ayat (1) KUHP bila penganiayaan berat itu direncanakan terlebih dahulu.⁴²

Pasal 90 KUHP menyebutkan, Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)

Penganiayaan jenis ini, akibat kematian adalah tidak dituju atau dimaksudkan oleh petindak, melainkan yang dituju adalah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*), atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan, melainkan pembunuhan (pasal 338 KUHP).⁴³

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Penganiayaan jenis ini adalah berupa penganiayaan yang kesengajaan petindaknya ditujukan pada akibat rusaknya kesehatan seseorang. Merusak kesehatan adalah berupa kesehatan fisik. Sengaja

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menjadikan orang lain menderita sakit (*ziekte*), tetapi juga berarti sengaja melakukan perbuatan untuk menjadikan orang sakit menjadi lebih parah sakitnya. Sakit dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi organ atau sebagian organ dalam tubuh manusia.⁴⁴

5. Hilangnya Sifat Melawan Hukum Dari Penganiayaan

1. Walaupun disadari (sengaja) bahwa perbuatan yang sengaja dilakukan, menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi bila bukan itu yang menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang patut, maka disini tidak ada penganiayaan. Dengan demikian pada perbuatan yang mengandung tujuan yang patut itu menjadi kehilangan sifat terlarangnya (melawan hukum), dan karenanya tidak dipidana.⁴⁵

Tujuan yang patut bergantung pada akal pikiran dan kebiasaan yang wajar yang berlaku dalam masyarakat. Hakimlah yang menentukan suatu perbuatan, dari sudut akal pikiran dan kebiasaan yang wajar dalam masyarakat sebagai mempunyai tujuan yang patut ataukah sudah dipandang sebagai perbuatan yang berlebihan.⁴⁶

Misalnya perbuatan menyayat perut oleh seorang dokter untuk mengeluarkan usus buntu yang terkena radang, perbuatan mencabut gigi oleh seorang dokter gigi untuk mengambil gigi yang dipandang sudah tidak ada gunanya, atau perbuatan memukul seorang anak didik

⁴⁴ Ibid, hlm 20.

⁴⁵ Ibid, hlm 14.

⁴⁶ Ibid.

oleh seorang guru dengan maksud agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar tata tertib di kelas.⁴⁷

2. Menurut Professor van Hattum dan van Bemmelen, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena “ada izin dari orang yang menjadi korban”.⁴⁸

Perbuatan *meninju* orang lain pada permainan tinju, *membanting* orang lain pada permainan judo, atau *menyepak* orang lain pada permainan-permainan kempo dan pencak silat,⁴⁹ sungguhpun demikian, “izin” tersebut hanya dapat membuat seseorang menjadi tidak dipidana, jika perbuatan yang dilakukan itu tidak “terlalu jauh bertentangan” dengan perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan orang dalam masing-masing cabang olahraga yang bersangkutan.⁵⁰ Apabila memukul itu dengan sengaja tidak dengan menurut aturan bermain, lebih-lebih mengakibatkan cedera bagi lawannya, maka pemukulan itu dikualifisir sebagai penganiayaan.⁵¹

6. Pembuktian Penganiayaan Dalam Persidangan

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP itu merupakan “tindak pidana materiil”, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar

⁴⁷ Lamintang, op.cit, hlm 114.

⁴⁸ Ibid, hlm 118.

⁴⁹ Ibid, hlm 117.

⁵⁰ Ibid, hlm 118.

⁵¹ Adami Chazawi, Kejahatan..., op.cit, hlm 16.

telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.⁵²

Dengan demikian percobaan tidak dapat dipidana, karena walaupun perbuatan telah terjadi, akibat tidak timbul.

Walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁵³

Dalam Arrest HR tertanggal 25 Juni 1894, *opzet* untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menyebabkan orang lain mendapat luka itu oleh Penuntut Umum *harus didakwakan* di dalam surat dakwaannya. Akan tetapi dalam Arrestnya tertanggal 21 Oktober 1935, N.J. 1936 no. 125, Hoge Raad memandang cukup jika di dalam surat dakwaannya itu Penuntut Umum menggunakan penganiayaan saja, dengan alasan bahwa kata penganiayaan itu bukan hanya menunjukkan suatu “kualifikasi” melainkan juga menunjukkan “pengertian yang sebenarnya”.⁵⁴

F. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang dalam bahasa Belandanya disebut *strafbaarfeit*.⁵⁵ Karena tidak terdapatnya suatu penjelasan resmi tentang pengertian *strafbaarfeit*, maka muncullah pendapat-pendapat dari

⁵² Lamintang, op.cit, hlm 113.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Masruchin Ruba'i. op.cit, hlm 21.

ahli hukum mengenai pengertian *strafbaarfeit*. Setidaknya ada tujuh istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :⁵⁶

1. Tindak Pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr.Drs.H.J.van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof.A.Zainal Abidin,S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Darurat Sementara tahun 1950.

3. Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang juga digunakan untuk menggambarkan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof.Drs.Utrecht,S.H., walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana 1*). Prof.A.Zainal Abidin,S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana 1*. Prof.Moeljatno juga pernah menggunakan istilah ini seperti dalam bukunya *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

⁵⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 67.

4. Pelanggaran Pidana

Istilah ini dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirtaamidjaja.

5. Perbuatan Yang Boleh Dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam bukunya *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Mr.Drs.H.J.van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. Perbuatan Yang Dapat Dihukum

Istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

7. Perbuatan Pidana

Prof.Moeljatno menggunakan istilah ini dalam berbagai bukunya, salah satu diantaranya buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

2.1. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis

Unsur rumusan tindak pidana dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya.⁵⁷

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal aliran monistis (tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana) dan aliran dualistis (memisahkan unsur

⁵⁷ Ibid, hlm 79.

yang melekat pada perbuatannya dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana).⁵⁸

Pendapat ahli yang menganut aliran monistis tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :⁵⁹

1. Menurut Simon, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
2. Menurut E.Mezger, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan, dalam arti yang luas, dari manusia
 - b. Sifat melawan hukum
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d. Diancam pidana
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.” Definisi ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

Pendapat ahli yang menganut aliran dualistis tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :⁶⁰

1. Menurut Prof.Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Memenuhi rumusan undang-undang

⁵⁸ Masruchin Ruba'i, op.cit, hlm 22-23.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

- c. Bersifat melawan hukum
2. Menurut W.P.J. Pompe, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan
 - b. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang
3. Menurut H.B.Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam pidana

Menurut Hazewinkel Suringa, ahli yang tidak menganut aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁶¹

- a. Unsur tingkah laku manusia
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Dalam tindak pidana materiil, diperlukan adanya unsur akibat konstitutif
- e. Dalam beberapa tindak pidana, diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- f. Dalam beberapa tindak pidana, diperlukan unsur keadaan yang menyertai

2.2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :⁶²

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif

⁶¹ Ibid.

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran...*, op.cit, hlm 82.

5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur obyek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari sebelas unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur selebihnya adalah unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan pencurian (pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Ada juga melawan hukum yang bersifat subjektif, misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, pasal 369 KUHP) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Juga pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.⁶³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid, hlm 121-122.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dal lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

G. KAJIAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut ketentuan pasal 1 butir 1 UU KDRT , disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Lingkup Rumah Tangga

Pasal 2 ayat 1 UU KDRT menyebutkan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDRT

Dalam UU KDRT disebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6 UU KDRT);
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 jo. Pasal 7 UU KDRT);
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo. Pasal 8 UU KDRT), yang meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo. Pasal 9 UU KDRT).

4. Dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Dimensi kekerasan terhadap perempuan mencakup :⁶⁵

1. Fisik

⁶⁵ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah disajikan dalam Lokakarya “Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)”, Jakarta, 27-29 September 1999.

Memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar batu ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat/senjata, membunuh.

2. Psikologis

Berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll).

3. Seksual

Melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).

4. Finansial

Mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi

pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.

5. Spiritual

Merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.

5. Hubungan Pelaku Dalam Kaitan Dengan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Pelaku, dapat berupa :⁶⁶

Orang asing/saling tidak kenal; suami; pasangan hubungan intim lain (pacar, tunangan, bekas suami, dll); kenalan/ teman; anggota keluarga inti dan/atau luas, teman kerja.

Orang dengan posisi otoritas :⁶⁷

Atasan kerja/ majikan; guru/dosen/pengajar; pemberi jasa tertentu (konselor, dokter, pekerja sosial, dll).

Negara dan/atau wakilnya :⁶⁸

Polisi/anggota militer; dan pejabat (individu dalam kedudukan sebagai pejabat).

Pelaku dapat terdiri dari satu ,orang individu, dapat pula lebih dari satu (kelompok).

6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena berbagai faktor, diantaranya :⁶⁹

1. *Masih rendahnya kesadaran* untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak-pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, baru benar-benar bertindak jika kasus kekerasan dalam rumah tangga sampai menyebabkan korban baik fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa.

2. *Masalah budaya*

Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendominasi perempuan. Dominasi laki-laki berhubungan dengan evaluasi positif terhadap asertivitas dan agresivitas laki-laki, yang menyulitkan untuk mendorong dijatuhkannya tindakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat mempengaruhi dampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

⁶⁹AKBP.Drs.Yudiawan Sriyanto, Psi, *Ada Apa Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://lodaya.web.id>. Diakses tanggal 2 Agustus 2009.

3. *Faktor Domestik.*

Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga.

4. *Lingkungan*

Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi. Bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*). Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.⁷⁰ Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁷¹

Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis dalam penulisan ini adalah pengkajian terhadap aspek-aspek hukum pidana materiil yang berada dalam ruang lingkup kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, khususnya penganiayaan dalam bentuk pokok atau penganiayaan biasa, yang diatur dalam pasal 351 KUHP, dan hukum acara pidana, khususnya mengenai penuntutan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 65.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 10.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah pengkajian terhadap kenyataan yang ada di Kejaksaan Negeri Mojokerto mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah diberlakukannya UU KDRT.

B. ALASAN PEMILIHAN LOKASI

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menentukan lokasi penelitian dan dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Kejaksaan Negeri Mojokerto. Pemilihan Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih terdapatnya perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di Mojokerto dengan menerapkan pasal 351 KUHP.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam dua jenis yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi atau pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun dokumen-dokumen penting dari instansi tempat penelitian.

Sedangkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memperolehnya dari dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan, serta wawancara langsung pada pihak yang terkait yaitu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto yang pernah melakukan penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 351 KUHP setelah diberlakukannya UU KDRT.

b. Sumber data sekunder

Dalam memperoleh data ini peneliti melakukan studi pustaka yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

D. TEKNIK MEMPEROLEH DATA

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁷²

Dalam penelitian ini digunakan wawancara/interview bebas terpimpin yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto yang pernah melakukan penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 351 KUHP setelah diberlakukannya UU KDRT.

b. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembanding dan kajian pustaka.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen penting di Kejaksaan Negeri Mojokerto dan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya mengenai penuntutan.

E. POPULASI DAN SAMPEL

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit., hlm 57.

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti,⁷³ atau dapat diartikan juga sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁷⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷⁵ Sedangkan responden dipilih berdasarkan *purposive sample* atau sampel bertujuan, yaitu untuk menentukan terlebih dahulu responden dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan situasi permasalahan.⁷⁶

Responden yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Kepegawaian pada Sub Bagian Pembinaan
Istari Andini, SH (Pangkat : Muda Wira TU III/B)
2. Kepala Urusan Perlengkapan
Kokon Priyambodo, SH (Pangkat : Muda Wira TU III/B)
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Tri Widodo, SH (Pangkat : Jaksa Muda III/D)
4. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto yang pernah melakukan penuntutan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 351 KUHP setelah diberlakukannya UU KDRT, yaitu :
 1. Esterina Nuswarjanti, SH (Pangkat : Ajun Jaksa III/B)
 2. Hadi Sujito, SH

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm 52.

⁷⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 118.

⁷⁵ Ibid, hlm 119.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm 52.

(namun karena sudah mutasi ke daerah lain, maka Kepala seksi Tindak Pidana Umum menunjuk Anggraini, SH (Pangkat : Jaksa Pratama III/B) sebagai pengganti responden).

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu setelah data diperoleh dan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tahap selanjutnya adalah data tersebut dianalisis dan dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci, memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.⁷⁷

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga*, adalah kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a jo. pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan yang dimaksud kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam skripsi ini adalah kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam

⁷⁷ Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, Dan Teknik*, Bandung, Penerbit Tarsito, hlm 40.

Ketentuan Pidana Pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun rumusan pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam prakteknya, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini hanya dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yang disingkat KDRT, mengingat kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah berupa kekerasan fisik.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dalam skripsi ini untuk selanjutnya akan disingkat dengan KDRT, sedangkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga juga akan disebut sebagai KDRT.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO

Kejaksaan Negeri Mojokerto berada dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan R.A. Basuni nomor 360 Mojokerto. Kejaksaan Negeri Mojokerto tergolong tipe B atau Kelas II B, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung no kep-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B.

Kejaksaan Negeri Mojokerto menangani 2 daerah hukum yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto yang memiliki karakteristik yang berbeda yaitu :

1. Kota Mojokerto, luas wilayah 16,46 Km², terdiri dari dua kecamatan, volume perkara yang relatif sedikit, dengan variasi jenis tindak pidana yang sedikit pula, yaitu didominasi perkara perjudian.
2. Kabupaten Mojokerto, luas wilayah 835,93 Km², terdiri dari 18 kecamatan, volume perkara yang lebih banyak daripada Kota Mojokerto, dengan variasi tindak pidana yang lebih banyak juga.

Wilayah Kotamadya Mojokerto terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Batas utara | : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik |
| Batas barat | : Kabupaten Jombang |
| Batas selatan | : Kabupaten Malang dan Kota Batu |
| Batas timur | : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan |

Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya. Untuk itu, kemampuan sumber daya manusia juga berperan dalam keberhasilan Kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik

Dalam hal sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Mojokerto mengalami kendala pada Seksi Tindak Pidana Umum yaitu jumlah Jaksa Fungsional yang tidak sebanding dengan banyaknya volume perkara yang ditangani.⁷⁸

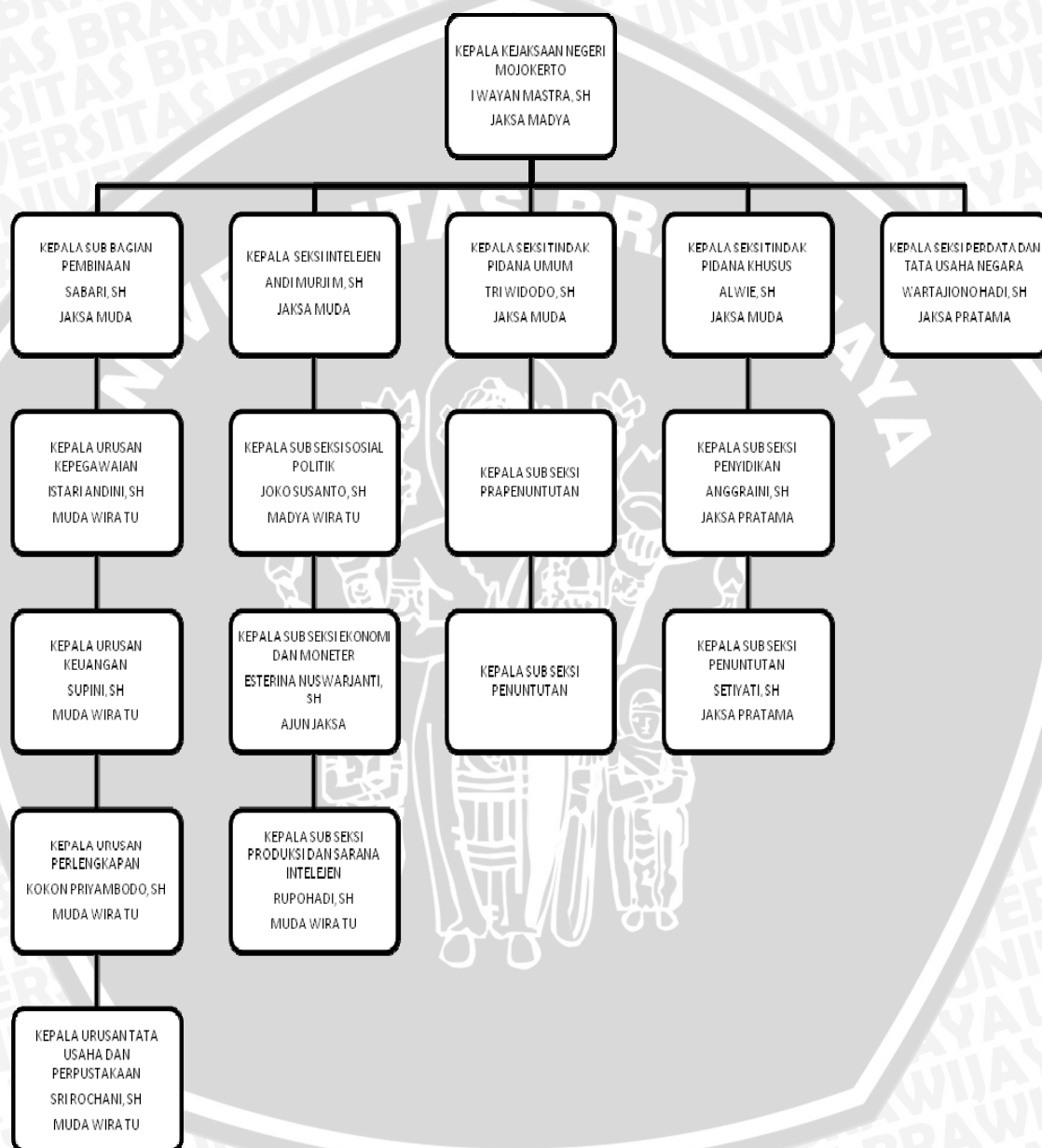
Kejaksaan Negeri Mojokerto diberikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang mempermudah melaksanakan tugasnya, diantaranya gedung satu lantai, yang dilengkapi dengan musolla, ruang tahanan, ruang arsip, ruang barang bukti. Di samping itu, terdapat 2 unit mobil tahanan dalam kondisi baik, dan 1 unit mobil operasional. Dalam hal proses administratif, Kejaksaan Negeri Mojokerto juga sudah diberlakukan sistem komputerisasi, sehingga mempermudah kinerja para pegawai dalam mewujudkan tertib administrasi.⁷⁹

Secara garis besar, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mempengaruhi kinerja Kejaksaan Negeri Mojokerto dalam menangani perkara.⁸⁰ Dan untuk memberikan gambaran mengenai struktur organisasi Kejaksaan Negeri Mojokerto, dapat digambarkan sebagai berikut :

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Istari Andini, SH, Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Mojokerto, tanggal 19 Desember 2009.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kokon Priyambodo, SH, Kepala Urusan Perlengkapan Kejaksaan Negeri Mojokerto, tanggal 19 Desember 2009.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Istari Andini, SH, Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Mojokerto, tanggal 19 Desember 2009.



Penelitian ini dilakukan di bagian seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, karena mengenai perkara tindak pidana umum, yaitu tindak pidana KDRT di Mojokerto.

B. REALITA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO

Kejaksaan Negeri Mojokerto menangani sejumlah perkara pidana, baik dalam lingkup tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Penelitian ini difokuskan pada lingkup tindak pidana umum, yaitu tindak pidana KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Untuk mengetahui jumlah perkara pidana baik dalam lingkup tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tahun 2004 hingga bulan September 2009, dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Jumlah Perkara Pidana Selama Tahun 2004-September 2009

Tahun	Tindak Pidana Umum	Tindak Pidana Khusus	Jumlah
2004	419	nihil	419
2005	581	nihil	581
2006	725	nihil	725
2007	848	1	849
2008	792	nihil	792
2009	555	1	556
Total			3922

Sumber : Data Sekunder, Pengadilan Negeri Mojokerto (diolah), 2009.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang lebih banyak terjadi di Kabupaten maupun Kota Mojokerto adalah tindak pidana umum. Tiap tahun tindak pidana khusus tidak selalu ada, sedangkan tindak pidana umum jumlahnya fluktuatif. Jumlah tindak pidana umum tertinggi yaitu 848, terjadi pada tahun 2007, kemudian jumlahnya terus turun menjadi 792 kasus pada tahun 2008 dan 555 kasus hingga bulan September 2009.

Dari gambaran mengenai jumlah perkara pidana baik dalam lingkup tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tahun 2004 hingga bulan September 2009 tersebut, maka dapat diketahui jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto, sejak diberlakukannya UU KDRT. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Rekapitulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sejak
September 2004-September 2009**

Tahun	Jumlah
2004	nihil
2005	nihil
2006	nihil
2007	8
2008	14
2009	17
Total	39

Sumber : Data Sekunder, Pengadilan Negeri Mojokerto (diolah), 2009.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto ke Pengadilan Negeri Mojokerto sejak September 2004 hingga September 2009 terus mengalami peningkatan tiap tahun.

Pada bulan September 2004 hingga tahun 2006, tidak terdapat kasus KDRT karena masyarakat masih asing dengan tindak pidana ini. Dengan kata lain, pada rentang waktu September 2004 hingga September 2009 masih banyak dilakukan upaya sosialisasi UU KDRT. Di samping itu, pelapor/pengadu sering mencabut laporan/aduannya di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Mojokerto dan Kepolisian Resor Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto. Kemudian tidak dilimpahkan pula ke Pengadilan Negeri Mojokerto.⁸¹

Sedangkan sejak tahun 2007 hingga September 2009, jumlah kasus KDRT yang terus meningkat, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana KDRT ini, disertai dengan keberanian korban untuk melapor, meskipun kecenderungan untuk mencabut laporan/aduan tersebut masih tetap tinggi.

Dari gambaran mengenai jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto, sejak diberlakukannya UU KDRT pada September 2004 hingga September 2009, untuk mengetahui tentang variasi

⁸¹ Hasil wawancara dengan Tri Widodo, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Bentuk-bentuk Surat Dakwaan dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Tahun	Bentuk surat dakwaan			
	Tunggal	Alternatif	Primer-subsider	Kumulatif
2007	4	1	2	1
2008	9	2	2	1
2009	11	1	5	Nihil
Total	24	4	9	2

Sumber : Data Sekunder, Pengadilan Negeri Mojokerto (diolah), 2009.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan 4 dari 5 bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam praktek, yaitu surat dakwaan bentuk tunggal, surat dakwaan bentuk alternatif, surat dakwaan bentuk primer-subsider, dan surat dakwaan bentuk kumulatif.

Surat dakwaan bentuk campuran, yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa surat dakwaan bentuk kumulatif, tidak pernah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mojokerto, karena tidak pernah terjadi tindak

pidana KDRT yang begitu rumit sehingga harus didakwa dengan surat dakwaan bentuk campuran ini.⁸²

Dari gambaran mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Mojokerto, untuk mengetahui variasi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Dakwaan yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No.	Dakwaan yang Diajukan Penuntut Umum		
	2007	2008	2009
1.	Dakwaan Primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (4) UU no.23/2004	Pasal 5 huruf a jo. pasal 44 (1) UU no.23/2004	Pasal 44 (1) UU no.23/2004
2.	Pasal 5 huruf a jo. pasal 44 (1) UU no.23/2004 jo. pasal 64 (1) KUHP	Dakwaan Primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (4) UU no.23/2004	Pasal 44 (4) UU no.23/2004
3.	Pasal 49 (1) jo pasal 9 (1) UU no.23/2004	Dakwaan kesatu : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Kedua : Pasal 351 (1) KUHP	Pasal 44 (4) UU no.23/2004
4.	Pasal 49 huruf a UU no. 23/2004	Dakwaan Primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (4) UU no.23/2004	Pasal 44 (1) UU no.23/2004

⁸² Hasil wawancara dengan Tri Widodo, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

5.	Pasal 44 (1) jo. (2) UU no. 23/2004	Pasal 44 (2) UU no. 23/2004	Pasal 44 (4) UU no. 23/2004
6.	Dakwaan kesatu: Pasal 44 (3) UU no.23/2004 Kedua: Pasal 44 (2) UU no. 23/2004	Pasal 44 (4) UU no. 23/2004	Pasal 44 (1) UU no. 23/2004
7.	Dakwaan primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (2) UU no. 23/2004	Pasal 44 (1) UU no.23/2004	Pasal 44 (2) UU no.23/2004
8.	Dakwaan pertama : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Kedua : Pasal 187 (1) KUHP	Dakwaan pertama : Pasal 44 (3) UU no.23/2004 Kedua : Pasal 80 (3) UU no.23/2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 44 (1) UU no.23/2004
9.		Pasal 44 (1) UU no.23/2004	Pasal 44 (4) UU no.23/2004
10.		Pasal 49 huruf a UU no.23/2004	Pasal 44 (1) UU no.23/2004
11.		Pasal 44 (1) UU no.23/2004	Dakwaan kesatu : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Kedua : Pasal 44 (4) UU no.23/2004
12.		Pasal 44 (1) UU no.23/2004	Dakwaan primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (4) UU no.23/2004
13.		Dakwaan kesatu : Pasal 44 (3) jo. pasal 5 huruf a UU no.23/2004 Kedua : Pasal 80 (3) UU no.23/2002 tentang Perlindungan Anak Ketiga : Pasal 351 (3) KUHP	Dakwaan primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaire : Pasal 44 (4) UU no.23/2004
14.		Pasal 44 (1) UU no.23/2004	Pasal 44 (1) UU no.23/2004

15.			Dakwaan primair : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Subsidaair : Pasal 44 (4) UU no.23/2004
17.			Pasal 44 (1) UU no.23/2004

Sumber : Data Sekunder, Pengadilan Negeri Mojokerto (diolah), 2009.

Pada tahun 2007, baik pada surat dakwaan bentuk tunggal, alternatif, primer-subsider, maupun kumulatif, dapat dilihat bahwa jumlah perkara KDRT terbanyak adalah tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 (1), (2), (3), dan (4) UU KDRT, yaitu 6 dari 8 perkara KDRT. Sedangkan 2 perkara lainnya adalah penelantaran rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU KDRT.

Pada tahun 2008, pada prinsipnya sama dengan tahun 2007, yaitu jumlah perkara KDRT terbanyak adalah tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 13 dari 14 perkara KDRT adalah tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sedangkan 1 perkara lainnya adalah penelantaran rumah tangga.

Sepanjang tahun 2009 hingga bulan September, dapat dilihat bahwa keseluruhan perkara KDRT adalah tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana KDRT bentuk lain, seperti penelantaran rumah tangga yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008, tidak ada yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto terus meningkat jumlahnya. Namun jika dilihat dari bentuk tindak pidananya, pelimpahan perkara penelantaran rumah tangga seperti yang terjadi pada tahun 2007 dan

2008, sudah tidak terjadi lagi di tahun 2009. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat Mojokerto mengalami peningkatan pemahaman tentang kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. Di samping itu, sudah muncul paradigma masyarakat untuk menyelesaikan masalah penelantaran rumah tangga ini di luar jalur litigasi, mengingat penelantaran bukanlah kejahatan yang menyerang tubuh dan nyawa yang sifat kepentingan hukumnya harus diutamakan.

Jika dilihat dari aspek penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didakwakan, berangsur-angsur mengalami penurunan variasinya. Pada tahun 2007 dan tahun 2008, Pasal-pasal yang didakwakan masih sangat variatif. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan Pasal-pasal di KUHP, dan undang-undang lain, seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pada tahun 2009, keseluruhan tindak pidana KDRT sudah didakwa dengan ketentuan Pasal-pasal dalam UU KDRT.

Selain pertimbangan mengenai kesesuaian Pasal-pasal tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini juga dapat dijadikan tolak ukur telah meningkatnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mojokerto tentang UU KDRT.

Pada akhirnya, dari gambaran mengenai variasi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Mojokerto, untuk mengetahui kesesuaian antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim di Pengadilan Negeri

Mojokerto pada perkara-perkara KDRT yang didakwa di atas, maka dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5

Tuntutan dan Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No.	2007		2008		2009	
	Tuntutan	Putusan	Tuntutan	Putusan	Tuntutan	Putusan
1.	Penjara : 2 bulan	Penjara : 1 bulan dan 21 hari	Penjara : 5 bulan	Penjara : 2 bulan 15 hari	Penjara : 4 bulan	Penjara : 2 bulan 15 hari
2.	Penjara : 8 bulan	Penjara : 4 bulan	Penjara : 3 bulan	Penjara : 2 bulan	Penjara : 5 bulan masa percobaan 10 bulan	Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan
3.	Penjara : 5 bulan masa percobaan 1 tahun	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 7 bulan	Penjara : 5 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan
4.	Penjara : 6 bulan dan masa percobaan 1 tahun	Penjara : 5 bulan dan masa percobaan 10 bulan	Penjara : 10 bulan	Penjara : 6 bulan	Penjara : 3 bulan	Penjara : 2 bulan 10 hari
5.	Penjara : 8 bulan	Penjara : 7 bulan	Penjara : 1 tahun	Penjara : 11 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 2 bulan masa percobaan 6 bulan
6.	Penjara : 15 tahun	Penjara : 15 tahun	Penjara : 7 bulan	Penjara : 6 bulan	Penjara : 6 bulan masa percobaan 10 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan
7.	Penjara : 10 bulan	Penjara : 9 bulan	Penjara : 5 bulan	Penjara : 4 bulan	Penjara : 10 bulan	Penjara : 10 bulan
8.	Penjara : 1 tahun 6 bulan	Penjara : 1 tahun 4 bulan	Penjara : 7 tahun	Penjara : 3 tahun 8 bulan	Penjara : 10 bulan	Penjara : 7 bulan
9.			Penjara : 6 bulan	Penjara : 5 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan

10.			Penjara : 8 bulan masa percobaan 12 bulan	Penjara : 6 bulan masa percobaan 10 bulan	Penjara : 3 bulan	Penjara : 2 bulan
11.			Penjara : 1 tahun 3 bulan	Penjara : 10 bulan	Penjara : 1 tahun	Penjara : 11 bulan
12.			Penjara : 5 bulan	Penjara : 3 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan
13.			Penjara : 9 tahun	Penjara : 6 tahun	Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan
14.			Penjara : 5 bulan	Penjara : 3 bulan	Penjara : 1 tahun masa percobaan 6 bulan	Penjara : 1 tahun
15.					Penjara : 4 bulan masa percobaan 8 bulan	Penjara : 3 bulan
16.					Penjara : 6 bulan masa percobaan 1 tahun	Penjara : 6 bulan masa percobaan 1 tahun
17.					Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan	Penjara : 3 bulan masa percobaan 6 bulan

Sumber : Data Sekunder, Pengadilan Negeri Mojokerto (diolah), 2009.

Pada tahun 2007, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang tidak lebih dari 1 tahun penjara pada 6 dari 8 perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan pada 2 perkara

lainnya dituntut dengan tuntutan penjara lebih dari 1 tahun. Berdasarkan tuntutan tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim juga tidak jauh berbeda. Hakim hanya meringankan pidana bagi terdakwa tidak lebih dari setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pada tahun 2008, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang tidak lebih dari 1 tahun penjara pada 11 dari 14 perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan pada 3 perkara lainnya dituntut dengan tuntutan penjara lebih dari 1 tahun. Putusan yang dijatuhkan Hakim, pada prinsipnya sama dengan putusan pada tahun 2007, yaitu Hakim hanya meringankan pidana bagi terdakwa tidak lebih dari setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sepanjang tahun 2009 hingga bulan September, hanya 1 dari 17 perkara yang oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan yang lebih dari 1 tahun penjara, dan mengenai putusan Hakim, pada prinsipnya juga sama dengan putusan pada tahun 2007 dan 2008.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, walaupun (berdasarkan pertimbangan Hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa) tidak sama persis. Namun secara garis besar dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 dari 39 perkara KDRT atau setidaknya 15% dari keseluruhan perkara, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan lebih dari 1 tahun penjara.

Hal ini menunjukkan bahwa disamping mengenai perlindungan hak asasi manusia, Jaksa Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan mengenai

unsur maksud mendidik dalam hubungan keluarga, yang kerap tanpa sengaja dilakukan dengan sarana kekerasan. Terlebih lagi untuk kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri, mengenai maksud mendidik inilah yang dijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan ketentuan pasal 44 ayat (4) UU KDRT, yang ancaman pidananya paling lama hanya 4 bulan penjara.

C. REALITA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU KDRT

Proses penanganan perkara tindak pidana, biasa dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap penerimaan berkas perkara dan tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Sedangkan penegertian berkas perkara itu sendiri tidak ditentukan dalam ketentuan umum KUHAP, tetapi dapat diartikan sebagai berkas yang di dalamnya memuat berita acara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan terdakwa, barang bukti, dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus tersebut, maka berkas perkara di dalamnya ditemui antara lain, berita acara pemeriksaan terdakwa, BAP saksi, BAP saksi ahli, BAP barang bukti, berita acara penggelegahan, berita acara penetapan hakim, Surat Perintah Penangkapan terdakwa, dan lain sebagainya, sesuai dengan peristiwa pidana yang ditangani.⁸³

⁸³ Osman Simanjuntak, op.cit, hlm 11-12.

Di Kejaksaan Negeri Mojokerto proses penanganan perkara KDRT, dibagi dalam 2 tahap, pada prinsipnya sama dengan proses penanganan perkara-perkara lain yaitu :

1. Tahap 1 (satu)

Tahap 1 (satu) adalah tahap penerimaan berkas perkara, yaitu melalui proses sebagai berikut :

a. Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Sebelum penerimaan berkas perkara, pada tahap pertama pihak Kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik yang diserahkan dengan Laporan Kepolisian. Hal ini sebagai pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana KDRT dan sedang dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus tersebut.

Dilampirkan juga SPP (Surat Perintah Penahanan), apabila tersangka ditahan oleh Penyidik. Sebaliknya, jika tersangka tidak ditahan, maka Penyidik tidak akan menyertakan SPP. Tujuan dilampirkannya SPP adalah agar Jaksa Penuntut Umum yang akan menangani kasus KDRT tersebut mengetahui bahwa tersangka telah ditahan oleh Kepolisian.

b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

Untuk dapat menangani perkara KDRT, dimulai dengan diterimanya P-16 (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana).

Kepala Kejaksaan Negeri akan menunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

Setelah menerima P-16 tersebut, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melakukan tindakan sebagai berikut :

1. mengikuti perkembangan penyidikan
2. melakukan penelitian hasil penyidikan

P-16 adalah pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 14 huruf a KUHAP yaitu untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu. Namun, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang meneliti hasil penyidikan, berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Kepala Kejaksaan Negeri, belum tentu akan menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan perkara.

c. Penerimaan dan penelitian berkas perkara.

Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Hal ini merupakan penerapan pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP.⁸⁴

Setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut melakukan penelitian hasil penyidikan. Penelitian kelengkapan berkas perkara adalah untuk menentukan apakah berkas

⁸⁴ Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan bahwa, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-18, sebagai pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

Jaksa Penuntut Umum juga membuat Surat Pengembalian Berkas Perkara (P-19) yang biasanya berisi petunjuk mengenai kekurangan berkas perkara dan hal-hal apa saja yang harus dilengkapi. Saat pengembalian berkas perkara ke Penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara, Penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses ini dikenal dengan istilah prapenuntutan.

Apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap, dengan membuat Surat Pemberitahuan Berkas Sudah Lengkap (P-21) kepada Penyidik.

Setelah berkas perkara dinyatakan P-21 (lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tugas Penyidik dalam melakukan penyidikan

telah selesai. Hal ini merupakan penerapan pasal 110 jo. pasal 138 KUHAP.⁸⁵

d. Membuat rencana surat dakwaan.

Setelah berkas penyidikan dari Penyidik dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan atas tersangka tersebut, tindakan selanjutnya berdasarkan pasal 140 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana surat dakwaan (RENDAK).

RENDAK dibuat untuk dimintakan pendapat kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah RENDAK yang dibuatnya sudah tepat atau belum. Kepala Kejaksaan Negeri-lah yang menentukan apakah ia menyetujui RENDAK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum atau tidak.

⁸⁵ Pasal 110 KUHAP menyatakan bahwa, (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Sedangkan pasal 138 KUHAP menyatakan bahwa, (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa RENDAK yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang cermat, jelas, dan lengkap, maka ia akan memberikan petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyempurnaan RENDAK tersebut.

Di Kejaksaan Negeri Mojokerto, RENDAK sudah harus dibuat sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap dengan mengeluarkan P-21. Hal ini maksudkan agar dapat menghemat waktu pemrosesan berkas perkara tahap 1 (satu) di Kejaksaan, mengingat terbatasnya jangka waktu penahanan di Kepolisian. Di samping itu, untuk mempercepat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.⁸⁶

2. Tahap 2 (dua)

Tahap 2 (dua) adalah tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, yaitu melalui proses sebagai berikut :

a. Penerimaan tersangka dan barang bukti.

Apabila penyidikan dianggap sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tanggung jawab tersebut dilakukan setelah penyerahan dalam tahap 1 (satu), yaitu penyerahan berkas perkara selesai, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Tri Widodo, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

⁸⁷ Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP menyatakan bahwa, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

b. Penunjukan Jaksa Penuntut umum untuk menyelesaikan perkara.

Setelah dilakukan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A). Dalam hal ini, akan ditunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri biasanya dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian hasil penyidikan pada tahap 1 (satu).

Namun apabila ternyata Jaksa Penuntut Umum yang sudah mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian hasil penyidikan pada tahap 1 (satu) tersebut sudah dimutasikan ke daerah lain, sakit, atau harus menjalani pendidikan, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum lain untuk menyelesaikan perkara.

Dalam perkara pidana tertentu, biasanya perkara yang merupakan tindak pidana khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto

menunjuk lebih dari orang Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara. Hal ini dimaksudkan agar :⁸⁸

1. tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan di persidangan jika salah satu Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berhalangan hadir.
2. dengan adanya musyawarah di antara para Jaksa Penuntut Umum dapat memperkuat dasar pertimbangan saat menyusun surat tuntutan.
3. agar pembagian perkara ke tiap-tiap Jaksa Fungsional menjadi adil, sehingga diharapkan terjadi pemerataan pengalaman dan pengetahuan.

Setelah menerima surat perintah tersebut, Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan tindakan, sebagai berikut :

1. melaksanakan penahanan/ pengalihan jenis penahanan/ penangguhan;
2. melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu;
3. melakukan penghentian penuntutan;
4. melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
5. melaksanakan penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan;
6. melakukan upaya hukum;
7. memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
8. memberikan jawaban atau tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. menandatangani berita acara PK;
10. melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara.

c. Penelitian terhadap tersangka dan barang bukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti sesuai dengan keterangan yang ada dalam

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Tri Widodo, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

berkas perkara. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15). Tujuan utama BA-15 adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai pelaku tindak pidana yang sesungguhnya (*error in persona*), dalam hal ini tersangka tindak pidana KDRT.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti (BA-18). Tujuan utama dari BA-18 adalah untuk meneliti sekaligus menyatakan bahwa barang bukti sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti tersebut disimpan dalam gudang barang bukti Kejaksaan dan disegel dengan segel Kejaksaan.

d. Melakukan penahanan atau pengalihan jenis penahanan.

Berdasarkan pasal 14 huruf c KUHAP sebagai pelaksanaan dari tugas dan wewenang penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (T-7), dengan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik diperoleh bukti yang cukup untuk, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Sedangkan dalam pertimbangan lain dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan berdasarkan tingkat penyelesaian

perkara, adalah keadaan terdakwa dan situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 hari.

Dengan kata lain, digunakan formulir T-7 untuk pengalihan jenis penahanan dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Tindakan ini dalam praktek disebut tingkat penuntutan.

Sebagai kelanjutan dari pembuatan T-7, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuat Berita Acara Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (BA-10) dengan mencantumkan tanggal dan RUTAN yang ditunjuk, serta lama penahanannya. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan terdakwa ke RUTAN.

Tindakan selanjutnya terdakwa kasus KDRT tersebut akan dibawa ke RUTAN yang telah ditunjuk dalam berita acara, sedangkan barang bukti disimpan di Kejaksaan sambil menunggu proses selanjutnya.

Pada perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KDRT tidak menimbulkan kendala dalam penahanan, mengingat tindak pidana tersebut adalah delik biasa, bukan delik aduan.⁸⁹

Kendala baru terjadi pada penahanan jika kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut merupakan kekerasan dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU KDRT.

Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, tidak sesuai alasan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yaitu penahanan dapat dikenakan pada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.⁹⁰

Kejaksaan Negeri Mojokerto mengatasi kendala ini dengan tetap melakukan penahanan walaupun Kepolisian tidak melakukan penahanan. Yang menjadi dasar pertimbangan penahanan oleh Kejaksaan ini adalah hasil Visum et Repertum. Apabila hasil Visum et Repertum menyatakan luka yang dialami korban adalah luka ringan, sedangkan menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum luka tersebut bukan luka ringan yang sudah mulai membaik, maka tersangka harus ditahan.⁹¹

e. Membuat surat dakwaan.

Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, maka tindakan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana KDRT, membuat Surat Dakwaan (P-29).

Dalam membuat Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengacu pada RENDAK yang sudah dibuat Jaksa Penuntut Umum

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

pada saat penelitian hasil penyidikan. Namun Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, juga berwenang untuk memeriksa kembali RENDAK tersebut apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi, karena surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap.

Dalam pembuatan surat dakwaan, tidak perlu lagi meminta pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, mengingat pendapat keduanya sudah diberikan pada RENDAK. Kemudian surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut akan dilampirkan dalam 1 (satu) bendel dengan RENDAK.

Untuk lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi kesalahan atau kurang cermat, jelas, dan lengkap, Hakim dapat pula diminta pendapatnya mengenai surat dakwaan tersebut saat persidangan belum dimulai. Dengan ini diharapkan menjadi kontrol kinerja para Jaksa Penuntut Umum.

f. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

Apabila semua tahapan di atas telah dilaksanakan, tahap selanjutnya berdasarkan pasal 143 ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang disertai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31). Surat P-31 digunakan sebagai permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar segera mengadili perkara KDRT tersebut atas dakwaan yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan.

Namun apabila dalam perkara tersebut terdapat keyakinan Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuktiannya sangat mudah, pasti terbukti, dan saksi dalam kasus tersebut bisa langsung dihadirkan, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-32 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat).

Dalam hal surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah P-31, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan dan menerbitkan surat penetapan yang isinya menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi. Sedangkan apabila surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah P-32, maka Jaksa Penuntut Umum-lah yang menentukan hari dan tanggal persidangan.

Dalam prakteknya, perkara KDRT selalu menggunakan acara pemeriksaan biasa, untuk menghindari kesalahan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, harus disertakan surat pengantar, surat dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) atau Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32), juga dilampirkan arsip Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A), Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15), Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti

(BA-18), Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (T-7), dan Berita Acara Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (B-10).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa realita proses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, terdapat suatu proses yang tidak tercantum dalam KUHAP.

Dalam praktek, terdapat proses penanganan perkara secara struktural yaitu proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri berdasarkan aturan internal Kejaksaan itu sendiri.

Proses penanganan perkara KDRT berdasarkan aturan internal Kejaksaan itu sendiri, dapat dilihat pada pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus didahului dengan pembuatan rencana dakwaan. Pembuatan rencana dakwaan dan surat dakwaan dilakukan pada tahap yang berbeda. Rencana dakwaan dibuat pada tahap 1 (satu) yaitu tahap penyerahan berkas perkara, sedangkan surat dakwaan dibuat pada tahap 2 (dua) yaitu tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Lebih khusus lagi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mojokerto diharuskan untuk membuat rencana dakwaan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap.

Proses penanganan perkara KDRT setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya sama dengan proses penanganan perkara lainnya. Namun, dalam praktek terdapat hal yang membedakan antara perkara KDRT dengan perkara lainnya yaitu walaupun sudah dinyatakan lengkap dan Jaksa Penuntut Umum sudah membuat surat P-21, berkas perkara tetap dapat dikembalikan ke Penyidik apabila menurut

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum alat bukti masih belum cukup kuat untuk dilakukan penuntutan.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada tahap 1 (satu), Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Pemberitahuan Berkas Sudah Lengkap (P-21) kepada Penyidik, apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga alat bukti berupa Visum et Repertum. Sedangkan mengenai substansi hasil dari pemeriksaan yang dicantumkan dalam Visum et Repertum, yang menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum masih meragukan atau berisi keterangan yang kurang cermat, maka harus tetap dilengkapi oleh Penyidik untuk memperkuat keyakinan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terjadi tindak pidana KDRT, sehingga memudahkan dalam penyusunan surat dakwaan.

Berdasarkan alasan mengenai substansi hasil dari pemeriksaan yang dicantumkan dalam Visum et Repertum yang menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, masih meragukan atau berisi keterangan yang kurang cermat itu pula, sering terjadi prapenuntutan dalam penanganan perkara-perkara KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. Sedangkan alasan Visum et Repertum menjadi masih meragukan atau berisi keterangan yang kurang cermat, disebabkan keterlambatan korban melakukan pemeriksaan forensik, sehingga bekas luka sebagai akibat dari tindakan kekerasan fisik sudah sudah mulai memudar atau membaik. Keterlambatan korban untuk melakukan pemeriksaan forensik ini juga disebabkan lamanya waktu pikir-pikir korban untuk melaporkan tindak pidana KDRT tersebut.

Dalam hal penahanan atau pengalihan jenis penahanan juga terdapat perbedaan dengan Berita Acara Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (B-10). Seharusnya terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 hari, tetapi karena telah terjadi pengalihfungsian RUTAN di Mojokerto menjadi Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto, maka terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto.

**D. DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MENERAPKAN PASAL 351 KUHP DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
SETELAH LIMA TAHUN DIBERLAKUKANNYA UU KDRT**

1. AGAR TIDAK LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM

Dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, muncul suatu kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum jika tidak dapat membuktikan dakwaannya, sehingga dianggap perlu dilapis dengan dakwaan menggunakan pasal 351 KUHP.⁹²

Kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 44 UU KDRT, sudah cukup jelas, walaupun dirumuskan secara sederhana. Terlebih lagi, undang-undang ini sudah diberlakukan selama lima tahun. Dengan demikian, para penegak hukum dianggap sudah cukup menguasai substansinya.

⁹² Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

Namun jika dibandingkan dengan rumusan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, meskipun juga tidak mencantumkan unsur-usurnya, muncul sikap kehati-hatian Jaksa Penuntut Umum dengan menerapkan pasal yang lingkupnya lebih umum. Hal ini mengingat penganiayaan dalam pasal 351 KUHP didukung oleh Arrest-arrest Hoge Raad dan sudah diterapkan puluhan-puluh tahun di Indonesia.

Di samping itu, pada dasarnya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam UU KDRT merupakan pengembangan konsepsi hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, tidaklah menjadi masalah untuk menerapkan pasal 351 KUHP bersamaan dengan pasal-pasal tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. KERAGUAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL HUBUNGAN KELUARGA ANTARA KORBAN DAN TERDAKWA

Dalam pasal 2 ayat 1 UU KDRT disebutkan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Diperjelas dalam ayat 2 pasal yang sama yaitu orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Rumusan tersebut memunculkan keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam status suami atau istri atau anak, dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan.⁹³

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal pencatatannya, diatur dalam pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan, asalkan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).⁹⁴

Suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam).⁹⁵

⁹³ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

⁹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M), "Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum". <http://pa-palembang.net/WWW.Pa-Palembang.net>, diakses tanggal 30 November 2009.

⁹⁵ Ibid

Perkawinan yang sah, tetapi tidak dicatatkan demikian ini yang dimaknai oleh masyarakat sebagai *nikah sirri*. Dan dalam kenyataannya, jumlah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sirri, masih sangat banyak di Indonesia.

Budaya masyarakat Indonesia yang juga masih mengakui terjadinya *nikah mut'ah*,⁹⁶ atau *kawin gantung*,⁹⁷ kemudian memunculkan kebingungan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah status suami dan istri berdasarkan perkawinan semacam ini termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh UU KDRT.⁹⁸

Dari keabsahan status suami dan istri ini di depan hukum, kemudian memunculkan permasalahan kembali apakah kekerasan fisik yang terjadi dapat dituntut dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU KDRT.

Demikian halnya, muncul kebingungan Jaksa Penuntut Umum pada rumusan “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”,⁹⁹ untuk diterapkan pada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

⁹⁶ Nikah mut'ah yaitu nikah yang tujuannya tidak untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu saja; *Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbara.

⁹⁷ Kawin gantung yaitu perkawinan yang terjadi apabila seorang anak perempuan yang umurnya masih kurang dari 15 tahun dengan seorang anak laki-laki berumur kurang dari 18 tahun ataupun lebih, maka biasanya setelah menikah, hidup bersama antara 2 mempelai sebagai suami istri ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas; Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, hlm 133.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

⁹⁹ Mengingat yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; *Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbara.

bawah lebih dari derajat ketiga.¹⁰⁰ Juga hubungan keluarga yang berdasarkan persusuan, yang sulit dibuktikan.¹⁰¹

Muncul pula kebingungan Jaksa Penuntut Umum, jika terjadi sebaliknya, pada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang tidak lebih dari derajat ketiga, dan tidak menetap pada rumah tangga tersebut, namun menjadi pelaku atau korban kekerasan fisik, atau dengan kata lain rumah tangga tersebut hanya Tempat Kejadian Perkara (TKP).¹⁰² Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat budaya masyarakat Indonesia bahwa ketika mengunjungi keluarga yang berjarak jauh dari tempat tinggalnya, biasanya menginap.

Budaya menginap ini, memunculkan kembali kebingungan bagi Jaksa Penuntut Umum, apakah menginap untuk waktu yang tidak dapat ditentukan dikatakan sebagai menetap, sehingga termasuk dalam lingkup rumah tangga dan dapat dituntut berdasarkan UU KDRT.¹⁰³

Berdasarkan keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam mengkorelasikan hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud oleh UU KDRT inilah, maka diterapkan pasal 351 KUHP.

3. WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM¹⁰⁴

Pada dasarnya wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang berhak melakukan itu.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum berwenang menuntut pelaku dengan tuntutan apapun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diperkuat lagi dengan dasar hukum mengenai tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut ini juga dalam pasal 14 huruf d dan huruf g KUHP, yaitu Penuntut Umum mempunyai wewenang (d) membuat surat dakwaan; dan (g) melakukan penuntutan.

4. KESULITAN DALAM MENGHADIRKAN SAKSI DI PERSIDANGAN

Dalam penuntutan tindak pidana KDRT muncul kendala saat orang-orang yang sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP sebagai saksi,¹⁰⁵ tidak bersedia memberikan kesaksian di pengadilan.¹⁰⁶

Hal ini biasa terjadi karena masih kentalnya paradigma masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern suatu keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, bahkan meskipun sudah diproses secara hukum. Baik tetangga dekat, bahkan keluarga sekalipun, muncul perasaan “sungkan” jika dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Atau muncul juga kekhawatiran bahwa kesaksiannya nanti akan terkesan memihak dan pada akhirnya akan merusak hubungan kekeluargaan.

Oleh karena paradigma masyarakat yang demikian, Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 351 KUHP untuk meminimalisir rasa

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

kekeluargaan yang dapat menimbulkan keengganan seseorang untuk bersaksi di persidangan. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan sebagaimana KDRT, namun karena lingkupnya yang umum dan merupakan delik biasa, maka masyarakat menganggap hadir di persidangan sebagai saksi adalah sebuah kewajiban hukum sebagai warga negara. Sebaliknya, dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari tindak pidana KDRT adalah pilihan, mengingat dalam UU KDRT masih terdapat substansi delik aduan yaitu pasal 44 ayat 4. Delik aduan inilah yang diinterpretasikan sebagai bukan delik yang serius dan tidak menjadikan kewajiban hukum untuk bersaksi di persidangan.

Munculnya dasar pertimbangan untuk menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan, dapat dibuktikan pada pengalaman penanganan kasus Bakir Ansori bin Mulyono, pada tahun 2008. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 44 (1) UU KDRT pada dakwaan kesatu dan pasal 351 (1) KUHP pada dakwaan kedua. Hal ini dikarenakan munculnya kendala yaitu kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan.¹⁰⁷

Duduk perkaranya adalah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, yaitu istrinya, sedangkan yang menjadi saksi hanyalah anak-anak mereka yang berusia masih di bawah 10 tahun. Dengan demikian untuk memperkuat dasar melakukan tuntutan dalam hal keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum, kemudian meminta tetangga-tetangga terdekat untuk bersaksi. Pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, tetangga-tetangga terdekat tersebut masih bersedia memberi keterangan, meskipun hanya

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

menyatakan bahwa percekcoan antara terdakwa dan korban memang sering sekali terjadi dan berujung pada kekerasan namun para tetangga tidak memberikan pertolongan pada korban karena berpendapat bahwa hal tersebut urusan intern keluarga.¹⁰⁸

Saat perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, para saksi kemudian menolak untuk memberikan keterangan di persidangan dengan alasan yang sama yaitu hal tersebut urusan intern keluarga. Untuk mencegah agar terdakwa tidak lepas dari tuntutan hukum karena kurangnya alat bukti keterangan saksi, maka Jaksa Penuntut Umum menjelaskan pada para saksi perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban, dan kemudian mencantumkan pasal 351 KUHP dalam dakwaannya, untuk mendorong para saksi mau memberikan keterangan di persidangan.¹⁰⁹

Dasar pertimbangan lainnya untuk menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan, dapat dibuktikan pada pengalaman penanganan kasus Aji Nursasanti alias Menik, yaitu keraguan dalam Jaksa Penuntut Umum dalam hal hubungan keluarga antara korban dan terdakwa.¹¹⁰

Terjadinya hubungan keluarga antara terdakwa dan korban adalah karena perkawinan. Korban adalah anak dari isteri kedua suami terdakwa. Suami terdakwa melakukan poligami (dengan 2 orang isteri).¹¹¹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Anggraini, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

Hubungan keluarga ini kemudian memunculkan keraguan Jaksa Penuntut Umum, apakah anak dari isteri kedua yang demikian ini dapat disebut sebagai *anak tiri*¹¹² oleh isteri pertama.¹¹³

Jika diasumsi, muncul status sebagai anak bawaan adalah jika terjadi perceraian antara orangtua kandungnya, sedangkan dalam hal ini orangtua korban tidak mengalami perceraian dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, hanya saja pada saat terjadinya kekerasan tersebut, korban ada dalam pengasuhan terdakwa.¹¹⁴

Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf a UU KDRT disebutkan bahwa yang “dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri”. Dengan demikian, jika korban termasuk anak tiri, maka berlakulah ketentuan UU KDRT.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan pula pengertian anak secara lebih luas yaitu “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pula pasal 351 (3) KUHP, selain pasal 44 (3) jo. pasal 5 huruf a UU KDRT dan pasal 80 (3) UU Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan alternatifnya, berdasarkan

¹¹² Mengingat anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan oleh salah satu pihak suami atau isteri; *Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbara.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

kewenangannya melakukan penuntutan dan menjawab keraguan mengenai hubungan keluarga antara korban dan terdakwa.¹¹⁵

Jika dilihat dari kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum saat melakukan penuntutan KDRT di atas, secara singkat korelasi antara kendala tersebut dengan alasan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 351 KUHP dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Korelasi Antara Kendala Penuntutan Perkara KDRT Dengan Dasar Menerapkan Pasal 351 KUHP

No.	Terdakwa	Dakwaan	Kendala Yang Diadapi	Alasan Menerapkan Pasal 351 KUHP
1.	Bakir Ansori bin Mulyono	Dakwaan kesatu : Pasal 44 (1) UU no.23/2004 Kedua : Pasal 351 (1) KUHP	Kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan	Agar tidak lepas dari tuntutan hukum
2.	Aji Nursasanti alias Menik	Dakwaan kesatu : Pasal 44 (3) jo. pasal 5 huruf a UU no.23/2004 Kedua :Pasal 80 (3) UU no.23/2002 Ketiga :Pasal 351 (3) KUHP	Keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam hal hubungan keluarga antara korban dan terdakwa	Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Jaksa Penuntut Umum masih menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan perkara KDRT, didasari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor subyektif Jaksa Penuntut Umum

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mojokerto, 19 Desember 2009.

Salah satu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu agar tidak lepas dari tuntutan hukum, adalah unsur subyektif dari Jaksa Penuntut Umum sendiri.

Kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum jika tidak dapat membuktikan dakwaannya, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap jabatannya sebagai Jaksa dan fungsinya sebagai Penuntut Umum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangan penuhnya untuk melakukan penuntutan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor substansial UU KDRT

Penguasaan substansi undang-undang ini oleh Jaksa, pada umumnya sudah cukup baik. Namun ketika diterapkan masih menimbulkan permasalahan. Mengingat “usia” undang-undang ini yang masih cukup muda, sehingga referensi dan yurisprudensi mengenai kasus-kasus KDRT masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan Arrest Hoge Raad tentang penganiayaan. Dari kenyataan ini, kemudian memunculkan sikap bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menafsir dan menganalisa ketentuan mana yang sesuai dengan kasus yang ditangani, jika oleh undang-undang tidak diatur secara jelas.

3. Faktor budaya masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang dibentuk untuk kepentingan masyarakat sendiri. Namun, budaya masyarakat dalam

hubungan keluarga/rumah tangga, masih menyulitkan untuk diterapkan UU KDRT secara mutlak. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat keengganan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat diajukan sebagai saksi. Juga mengenai tingginya kecenderungan dilakukan pencabutan laporan atau aduan. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum harus bersikap bijak, dengan tetap memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penuntutan, namun tetap mengindahkan budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, asas *lex posteriori derogat lex priori*, dimana peraturan perundang-undangan yang kemudian (baru) mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu (lama), dan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general), dapat disimpangi oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus-kasus KDRT yang secara khusus tidak ada referensinya, sedangkan undang-undang juga tidak mengatur secara jelas, mengingat tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana yang jujur dan tepat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah ditulis pada Bab IV, maka berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realita Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya UU KDRT
 - a. Di Kejaksaan Negeri Mojokerto proses penanganan perkara KDRT, dibagi dalam 2 tahap, pada prinsipnya sama dengan proses penanganan perkara-perkara lain, namun sering terjadi prapenuntutan.
 - b. KDRT adalah tindak pidana umum yang mempunyai sifat khusus yaitu rentan terjadi pencabutan laporan atau aduan.
2. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga setelah lima tahun diberlakukannya UU KDRT.
 - a. Penyimpangan terhadap asas *lex posteriori derogat lex priori* asas *lex specialis derogat lex generalis* tersebut perlu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar pertimbangan bahwa ternyata dalam penuntutan tindak pidana KDRT mengalami banyak kendala, yaitu

keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam hal hubungan keluarga antara korban dan terdakwa dan kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan.

b. Masih diterapkannya pasal 351 KUHP dalam penuntutan tindak pidana KDRT, didasari beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Faktor subyektif Jaksa Penuntut Umum, yaitu munculnya kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum jika tidak dapat membuktikan dakwaannya.
2. Faktor substansial UU KDRT, yaitu ketika diterapkan masih menimbulkan permasalahan dalam kasus-kasus yang tidak ada referensi atau yurisprudensinya, sedangkan undang-undang juga tidak mengatur secara jelas. Sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menafsir dan menganalisa ketentuan mana yang sesuai dengan kasus yang ditangani.
3. Faktor budaya masyarakat, yaitu budaya masyarakat dalam hubungan keluarga/rumah tangga, masih menyulitkan untuk diterapkan secara mutlak. Hal ini dibuktikan dengan keengganan seseorang untuk bersaksi di persidangan.

B. SARAN

Efektivitas suatu undang-undang dapat diukur dari substansi, struktur, dan kultur. Untuk itu, haruslah dilakukan langkah sinergis dari tiap-tiap unsur tersebut.

Dalam proses penanganan tindak pidana KDRT, masih banyak terjadi pencabutan laporan atau aduan, baik saat pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. a. bagi Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten Mojokerto, khususnya pada Seksi/ Bidang Hukum, perlu mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur berperkara mengenai tindak pidana KDRT, sehingga para korban (yang sebagian besar adalah isteri) tidak secara emosional membuat laporan, namun kemudian memohon pencabutan perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan penyuluhan atau forum diskusi di masyarakat, bentuk terkecil yaitu perhimpunan di tiap-tiap RT (Rukun Tetangga) atau Dasawisma.
- b. bagi tiap-tiap satuan pengamanan di masyarakat, perlu menyiagakan Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang dulu disebut Pertahanan Sipil (Hansip) untuk memberikan pertolongan pertama pada korban KDRT.
2. a. bagi pembentuk undang-undang, diharapkan melakukan revisi terhadap substansi UU KDRT, sehingga dapat diterapkan dengan mudah oleh penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum.
- b. bagi para penegak hukum, khususnya Jaksa, diharapkan untuk terus mengaktualkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai tindak pidana KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- _____, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Hari Sasangka, dkk, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan (Dalam Teori Dan Praktik)*, Surabaya, PT Surya Berlian Surabaya.
- Lamintang, 1985, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Serta Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Bandung, Binacipta.
- Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.
- Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Penerbit IKIP Malang,
- Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- R.Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Tiara Ltd.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa.

Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, Dan Teknik*, Bandung, Penerbit Tarsito.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.

Jurnal :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, *Laporan Pengkajian Aspek Hukum Penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2006.

Undang-undang :

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, cetakan ketiga, Jakarta, PT Pradnya Paramitha.

Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan 25, Jakarta, Bumi Aksara.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi :

Anggi Mega Afriliya, 2009, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Kasus Perjudian*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wawa Akhirta Putra, 2007, *Upaya POLRI Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Makalah :

E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah disajikan dalam Lokakarya “Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)”, Jakarta, 27-29 September 1999.

Internet :

AKBP.Drs.Yudiawan Sriyanto, Psi, *Ada Apa Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://lodaya.web.id>. Diakses tanggal 2 agustus 2009.

Dr.Siti Musdah Mulia, MA, APU, *Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Persepektif Islam)*, <http://icrp-online.org>. Diakses tanggal 2 Agustus 2009.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPhi2M), *“Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum”*. <http://pa-palembang.net/WWW.Pa-Palembang.net>. Diakses tanggal 30 November 2009.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

